


PENGELOLAAN USAHA





UPKu



**PROGRAM
PPKM 2015**

SKIM PPKM 2013





PEMBERDAYAAN UEP :

- **Bertujuan pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin**
- **Harus dikelola secara lestari, sungguh-sungguh dan berkelanjutan**
- **Dengan demikian, dalam menjalankan usahanya, pengelola UPKu harus pandai dan cermat dalam menseleksi serta memilih jenis usaha yang akan dibiayai maupun dikelola sendiri**



DANA PEMBERDAYAAN USAHA



**USAHA
EKONOMI
PRODUKTIF**



**USAHA SIMPAN PINJAM
(Minimal 50%)**




**USAHA SEKTOR RIIL
(Maksimal 20%)**

PRINSIP PENGELOLAAN USP

- Dana Pemberdayaan Usaha diperlakukan/ dicatat sebagai modal awal UPKu
- UPKu memiliki kewenangan yang otonom dalam mengelola dana PU sesuai AD/ART
- Prosedur dan keputusan pemberian pinjaman didasarkan atas prinsip2 pemberian pinjaman yang sehat.
- Modal UPKu digulirkan dg cara pemberian pinjaman kepada Pokmas UEP yang baru
- Pengawasan UPKu dilakukan secara internal (Pemdes) dan eksternal (Pengelola Program Gerdu-Taskin)

SIMPAN PINJAM



PENGEMBANGAN MODAL USAHA

Modal UPKu bersumber dari dari Program

Sebagian besar UPKu umumnya belum mampu mengembangkan modal sendiri

Untuk dapat mengembangkan modal usaha secara mandiri, UPKu perlu mendorong dan mengembangkan simpanan dari anggota Pokmas



Jenis Simpanan yang dapat dikembangkan oleh UPKu


- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Simpanan Sukarela
- Simpanan Wajib Pinjam
(Simpanan Beku)



PENGHIMPUNAN DANA

JENIS	SUMBER DANA	WAKTU	SIFAT
SIMPANAN	TBGN PINJAMAN	BULANAN ATAU SESUAI KETENTUAN	MENAMBAH DANA MEMBERIKAN JASA/BAGI HASIL
	TBGN BERJANGKA		
	TBGN UPK _u		
HUTANG	HTG PD BANK	SESUAI PERJANJIAN	MENAMBAH DANA MEMBERIKAN BIAYA
	HTG PD PIHAK LAIN		
MODAL	SIMPAN POKOK	JANGKA PANJANG	MEMBENTUK MODAL BUKTI KEPEMILIKAN.
	SIMPAN WAJIB		
	DANA PENYERTAAN		
	DANA LAIN-LAIN		

PENYALURAN DANA



- Penyaluran dana dalam istilah perbankan biasa disebut kredit. Sedangkan dalam UPKu, kita sebut pembiayaan atau pinjaman
- Pengelolaan pinjaman secara tepat akan menjadi penunjang kelangsungan hidup UPKu
- dana yang dimiliki oleh UPKu, selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif, yaitu dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan kaidah-kaidah **aman, lancar dan menghasilkan**



PERLUASAN SEGMENT PELAYANAN

- Nasabah UPKu mulai diperluas dengan melayani non-RTM, dari luar desa, dengan sistem jaminan dan bagi hasil.
- Sistem pelayanan pinjaman bisa secara berkelompok maupun perorangan.
- Pinjaman secara berkelompok sebaiknya berdasarkan kesamaan jenis usaha, sehingga mudah memberikan pembinaan.
- Harus dibuat ketentuan dimana anggota memperoleh kemanfaatan optimal dr kegiatan usaha UPKu shg merasa memiliki.

TATA CARA

PERMOHONAN PINJAMAN

- Pinjaman modal usaha hanya diberikan kepada Pokmas UEP, tidak kepada perorangan
- Permohonan pinjaman dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pinjaman (Form PP-02), dilampiri dengan :

Daftar Anggota Pokmas (Form PP-01)


Form. RUA (Form PP-03)

Form. RUB (Form PP-04)

Form. Pernyataan Tg. Renteng (Form PP-05)

Form Renc. Angsuran Pinjaman (Form PP-06)

Kopi KTP Anggota Pokmas





ANALISA PINJAMAN

Analisa pinjaman diperlukan agar UPKu memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan


Ada 2 aspek yang dianalisa, yaitu :

- Analisa terhadap **kemauan bayar**, disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter dan komitmen peminjam.
- Analisa terhadap **kemampuan bayar**, disebut analisa kuantitatif

Hal-hal Penting dalam Analisa Kuantitatif



- Analisa laba rugi masa lalu (wawancara + data)
- Hitung semua penerimaan di luar usaha.
- Hitung semua biaya di luar kegiatan usaha, seperti kebutuhan keluarga, pendidikan dan lainnya.
- Hitung pendapatan bersih.
- Tentukan perbandingan antara angsuran dengan pendapatan bersih (rasio angsuran).
- Besarnya angsuran maksimal adalah 40% dari pendapatan bersihnya.
- Besarnya pinjaman yang dapat diberikan adalah:
 $\text{rasio angsuran} \times \text{pendapatan bersih} \times \text{jangka waktu}$




Perhitungan Kemampuan Bayar:

Laba Usaha per bulan	: Rp.	300.000,-
Pendapatan lain di luar usaha		
dari istri	: Rp.	100.000,-
dari lainnya	: <u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	: Rp.	450.000,-

Biaya Diluar Usaha:



■ Kebutuhan RT	: Rp. 200.000,-
■ Biaya pendidikan	: Rp. 50.000,-
■ Biaya lainnya	: <u>Rp. 50.000,-</u>
■ Jumlah Biaya	: Rp. 300.000,-



Pendapatan Bersih

- Jumlah Pendapatan : Rp. 450.000,-
- Jumlah Biaya : Rp. 300.000,-
- Pendapatan Bersih : Rp. 150.000,-

Nilai Pinjaman yang Dapat Diberikan:



Rasio angsuran (maksimum 40%)
Dikalikan pendapatan bersih
Dikalikan jangka waktu
 $40\% \times \text{Rp. } 150.000 \times 10 \text{ bulan}$
= Rp. 600.000,-


Besarnya Angsuran



- Besarnya pinjaman Rp. 600.000,-
- Bunga 2% tetap 10 bln Rp. 120.000,-
- Pokok + Bunga Rp. 720.000,-


- Angsuran per bulan Rp. 72.000,-
- Angsuran per minggu Rp. 18.000,-

Jaminan Pinjaman



Jika dirasa perlu, UPKu dapat meminta jaminan, terutama dalam kasus pinjaman yang jumlahnya cukup besar. Pada dasarnya, jaminan utama yang dipakai adalah barang yang dibiayai. UPKu juga dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan tambahan akan ditentukan oleh UPKu pada saat menyetujui permohonan pinjaman, misalnya surat tanah, BPKB dan sebagainya.





Manajemen Pinjaman



- **Sebelum Masa Pinjaman**
UPKu perlu membuat persyaratan yang sederhana tetapi sekaligus mengikat kepada calon peminjam
- **Selama Masa Pinjaman**
Waktu yang tepat bagi UPKu untuk membina Pokmas
- **Setelah Masa Pinjaman**
UPKu mengadakan evaluasi secara menyeluruh kepada peminjam. Peminjam yang terbukti baik, bisa dikembangkan.

SEKTOR

RIIL

POLA PENGELOLAAN

Dikelola sendiri

Pola kemitraan




DIKELOLA SENDIRI



- Administrasi dan pengelolaannya harus terpisah secara tegas dengan kegiatan simpan pinjam
- Usaha sektor riil ini menjadi unit usaha yang otonom dari UPKu
- UPKu memiliki 2 pembukuan

Pola Kemitraan

- UPKu bekerja sama dengan pihak lain, yang dinilai memiliki usaha yang menguntungkan dan prospektif
- Pada dasarnya adalah mirip usaha simpan pinjam, tetapi sasarannya adalah non RTMB
- Penempatan dana UPKu dapat berupa dana penyertaan, atau pinjaman komersial, maupun pola bagi hasil
- UPKu cukup dengan satu pembukuan



PRINSIP PENGELOLAAN USAHA SEKTOR RIIL

- “yang menguntungkan”.
- Bila dikelola sendiri, maka keputusan itu harus melalui Musdes
- Bila pola kemitraan, maka sebaiknya UPKu menerapkan jaminan
- Pengelolaan usaha sektor riil harus profesional,
- Pembagian jasa (bunga, SHU ataupun bagi hasil) harus jelas.
- Harus ada pengawasan internal



PENGELOLAAN USAHA

- Pada tahap awal, sebaiknya pola yang dipilih adalah kemitraan. Bila terpaksa UPKu menetapkan pola mengerjakan sendiri, perlu dipilih jenis usaha yang sudah *familiar*. Artinya, pengelola UPKu sudah cukup mengenal dengan usaha yang dikelolanya, seperti bidang pertanian, peternakan, perdagangan atau usaha2 lain yang ada di desanya.
- Agar usaha sektor riil ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik, maka pengelolaan (manajemen) ditata sejak awal.



PENGELOLA

- Pengelola haruslah orang yang sudah terbiasa melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, bila pola yang ditetapkan UPKu adalah “dikelola sendiri”, maka pilih salah satu pengelola yang memang sudah menekuni kegiatan usaha. Jika UPKu memilih pola kemitraan. Pastikan bahwa pihak yang akan dijadikan mitra adalah orang yang dikenal baik
- UPKu juga dapat mengangkat orang yang secara khusus diminta untuk mengelola usaha sektor riilnya.
- Ke depan, pengelola usaha sektor riil perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan cara diikutkan dalam berbagai pelatihan atau kursus singkat

JENIS USAHA

- Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pemilihan jenis usaha harus dilakukan dengan menerapkan analisa kelayakan usaha.
- Jenis usaha yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Jenis usaha tersebut merupakan usaha-usaha yang sudah ada di desa/kelurahan.
 - Jenis usaha tersebut berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan, seperti misalnya pengadaan pupuk pertanian, dsb.
 - Jenis usaha yang dapat memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh Pokmas UEP, seperti di bidang kerajinan, industri rumah tangga dan sebagainya.
 - Jenis usaha lain, yang dinilai produktif



PEMBAGIAN JASA USAHA

- Pembagian jasa usaha ini sesungguhnya merupakan bagian dari analisa kelayakan usaha. Untuk itu, pengelola UPKu harus pandai menghitung, mana usaha-usaha yang sesungguhnya bernilai produktif dan mana usaha yang kurang produktif.
- Untuk usaha yang dikelola sendiri, pembagian jasa diberikan dalam bentuk SHU atau deviden di akhir tahun. Namun, pengelola UPKu untuk sementara (terutama bila terlibat langsung dalam pengelolaan usaha) memperoleh insentif bulanan. Pembagian jasa pada pola kemitraan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, untuk perdagangan bisa saja pembagian jasa berupa mingguan, atau bulanan. Untuk pertanian, mungkin musiman dan sebagainya. UPKu perlu mencermati jenis-jenis usaha yang produktif dan dijamin kecil risikonya.
- Yang penting, untuk usaha riil ini (terutama yang berpola kemitraan) besarnya jasa harus lebih besar dibandingkan dengan kegiatan simpan pinjam yang biasa (yang untuk RTMB). Sebab dalam ini, pembiayaan diperlakukan secara komersial.

PERHITUNGAN SHU SEKTOR RIIL


PENJUALAN		XXX
HPP :		
- PERSEDIAAN AWAL		XXX
- PEMBELIAN		<u>XXX</u>
- BARANG TERSEDIA	XXX	
- PERSED AKHIR	<u>XXX</u>	
- HARGA POKOK PENJUALAN		<u>XXX</u>
LABA KOTOR		XXX
BIAYA –BIAYA		<u>XXX</u>
<u>LABA BERSIH</u>		<u>XXX</u>

PERTANGGUNGJAWABAN USAHA




- Dana Gerdu-Taskin adalah merupakan aset milik desa/kelurahan yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berkembang. Oleh sebab itu, pengelolaan usaha sektor riil, baik yang dikelola sendiri oleh UPKu maupun yang dimitrakan dengan pihak lain harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan usaha tersebut adalah laporan keuangan.
- Berkenaan dengan itu, adalah hal yang WAJIB dilakukan oleh pengelola UPKu untuk membuat PEMBUKUAN secara tertib dan teratur, karena pertanggungjawaban pengelolaan Usaha Sektor Riil adalah berdasarkan dari laporan keuangan yang dibuat. Pembukuan yang dibuat harus memenuhi kaidah yang berlaku dalam akuntansi. Oleh sebab itu, secara sederhana dan bertahap, pengelolaan Usaha Sektor Riil harus dapat membuat Laporan Keuangan yang ada kemudian disampaikan pada MUSYAWARAH DESA.

Pengembangan Kelembagaan UPKu



SALAM



BARU KEMARIN BELI IKAN ASIN

UNTUK HADIAH KOK KURANG TEPAT

JANGAN MAIN2 DENGAN ORANG MISKIN

HIDUP NGGAK BERKAH DUNIA AKHERAT



UDAH

gitu aja Lho!!

